



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxx, NIK: 9206013110600002, tempat tanggal lahir Maros 31 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Data, RW. 003, (depan SPBU), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs pada tanggal 6 Januari 2022, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Muhammad Fadly bin Udin Rusidi, tempat tanggal lahir Bintuni, 20 Juli 2004, yang saat ini berumur 17 tahun 5 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai perempuan yang bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang, tempat tanggal lahir, Dulang, 17 Februari 2004 saat ini berumur 17 tahun 10 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada;

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa cucu Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-298/Kua.21.13.11/Pw.00/12/2021, tanggal 20 Desember 2021;
4. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa cucu Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut sering jalan bersama dan menjalin hubungan kasih bahkan saat ini calon isterinya telah hamil kurang lebih 3 bulan sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa Pemohon telah datang melamar dan menerima uang panai (uang adat) tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Nomor B-298/Kua.21.13.11/Pw.00/12/2021, tanggal 20 Desember 2021;
 - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Fadly bin Udin Rusidi, nomor 1801/U/2006;
 - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Riskianti Marinda binti Markus Salempang, nomor 4.139/IST/SLP-CSTR/II/2009;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;
- 8.8. Hasil Konseling PUSPAGA Maros, tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi karena belum cukup umur, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menambahkan keterangannya dengan menyatakan bahwa cucu Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon sehingga Pemohon sudah merencanakan hari perkawinan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros, karena kalau tidak terlaksana perkawinan cucu Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon sangat malu sebagai budaya orang bugis makassar malu/*siri* sehingga harus dilaksanakan.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dan juga calon istrinya yang bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dan juga calon istrinya yang bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 8 bulan.
- ◇ Bahwa hubungan cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dan juga calon istrinya yang bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon istrinya sering keluar bersama bahkan calon istri cucu Pemohon telah hamil 3 bulan.
- ◇ Bahwa cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- ◇ Bahwa cucu Pemohon telah melamar calon istri cucu Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga calon istri cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- ◇ Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- ◇ Bahwa cucu Pemohon telah bekerja sebagai tukang servis HP dan memiliki penghasilan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan Pemohon (kakek anak yang dimintakan dispensasi nikah) yang bernama XXXXXXXXXX dan istri Pemohon serta juga orang tua calon suami cucu Pemohon yang bernama Rifka binti Maleway untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 8 bulan.

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar bersama pada malam hari, dan sulit dipisahkan bahkan calon istri cucu Pemohon telah hamil 3 bulan.
- ◇ Bahwa cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil.
- ◇ Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya suami istri.
- ◇ Bahwa cucu Pemohon telah bekerja sebagai tukang servis HP dan memiliki penghasilan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- ◇ Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat Penolakan pernikahan atas nama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Nomor B-298/Kua.21.13.11/Pw.00/12/2021, tanggal 20 Desember 2021 telah bermeterai cukup dan dicap pos diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801/U/2006, tanggal 6 Oktober 2004, atas nama Muhammad Fadly yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Teluk Bintuni dan telah dicocokkan aslinya bermeterai dan dicap pos diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 04/03.1013/PLT/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 atas nama H. Hamid Tutu yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan bermeterai dan dicap pos diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7309032712080004 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Muhammad Ramli Nurdi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dicap pos tertanggal 6 Januari 2022, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 027/KFMRS2/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, atas nama Muhammad Fadly yang dikeluarkan oleh Klinik Kimia Farma Maros 2, dan telah dicocokkan aslinya bermeterai dan dicap pos diberi kodebukti P.5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Saksi, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly.
 - Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan cucu Pemohon bernama Muhammad Fadly tersebut, namun belum cukup umur, baru berumur 17 tahun 5 bulan.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon akan menikah dengan perempuan bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang sekalipun cucu Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena cucu Pemohon dengan calon istrinya Riskianti Marinda binti Markus Salempang sudah sangat dekat dan saling mencintai bahkan calon istri cucu Pemohon telah hamil 3 bulan.
- Bahwa cucu Pemohon sebagai tukang servis HP dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa cucu Pemohon dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa cucu Pemohon sudah melamar Riskianti Marinda binti Markus Salempang dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa calon anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suami anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. Saksi 2, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu nenek calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly;
- Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama Muhammad Fadly tersebut namun belum cukup umur, baru berumur 17 tahun 5 bulan;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Riskianti Marinda binti Markus Salempangsekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena anak Pemohon telah melahirkan dari hubungan badan anak Pemohon dengan laki-laki Riskianti Marinda binti Markus Salempangdan kalau tidak segera dinikahkan diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai tukang servis HP dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempangtidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Riskianti Marinda binti Markus Salempangdan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Muhammad Fadly bin Udin Rusidi ;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menyerahkan uang panaiik kepada anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.

Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dahulu bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa anak Pemohon, saat ini berumur 17 tahun 5 bulan bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Riskianti

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marinda binti Markus Salempangyang saat ini berumur 17 tahun 10 bulan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan antara Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Muhammad Fadly bin Udin Rusidi berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Muhammad Fadly bin Udin Rusidi telah dilamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland dan ada juga yang tidak bermeterai, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang menolak menikahkan cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan perempuan bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa cucu Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 2004 (17 tahun 5 bulan), maka cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi tersebut belum cukup umur sesuai batas minimal usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah anak Pemohon.

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti bahwa Muhammad Ramli dan anak yang dimintakan dispensasi masih terdaftar sebagai keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 maka telah terbukti bahwa cucu Pemohon telah diperiksa oleh dr. Eva Rosdianah, S.Ked., yang dikeluarkan Klinik Kimia Farma Maros 2 ternyata cucu Pemohon dinyatakan sehat.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan cucu Pemohon bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan seorang perempuan Riskianti Marinda binti Markus Salempang, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun cucu Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 5 bulan dan anak yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan khawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon istri cucu Pemohon sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon dan keterangan nenek calon suami serta saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi baru berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempangsudah berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan seorang perempuan yang bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang menolak untuk menikahkannya karena cucu Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa cucu yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang saling mencintai dan pacaran sudah 8 bulan dan bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan, serta untuk menghindari hal-hal yang lebih mudharat dimana semua persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi tidak ada hubungan keluarga dengan perempuan Riskianti Marinda binti Markus Salempang dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang dan kakek/nenek calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat karena sudah sering bersama-sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan calon istrinya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah, dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang sekalipun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia, maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi untuk menikah dengan Riskianti Marinda binti Markus Salempang dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada cucu Pemohon yang bernama Muhammad Fadly bin Udin Rusidi untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riskianti Marinda binti Markus Salempang;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.** sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Saufa Jamila, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Panggilan PNBP	; Rp. 10.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 210.000,00 .

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mrs